

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Tingginya kasus *illegal logging* di Indonesia membuat Indonesia melakukan kerjasama dengan Uni Eropa sebagai upaya menanggulangi dampak dari *illegal logging*. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa berupa perjanjian FLEGT-VPA. FLEGT-VPA adalah singkatan dari *Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreements* yang merupakan perjanjian bilateral antara Uni Eropa dengan negara-negara pengekspor kayu, salah satunya Indonesia. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke Uni Eropa diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan dengan mitra.

Mekanisme pelaksanaan VPA (*Voluntary Partnership Agreements*) adalah dimana negara-negara mitra diharuskan untuk mengembangkan sistem-sistem pengendalian untuk memverifikasi legalitas kayu yang diekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa akan menyediakan dukungan terkait pembangunan maupun penyempurnaan sistem pengendalian ini. Bila telah disepakati serta diimplementasikan, kerjasama ini akan mengikat kedua belah pihak untuk memperdagangkan hanya produk kayu ilegal yang telah diverifikasi.

Melalui FLEGT-VPA ini diharapkan akan mengoptimalkan ekspor kayu Indonesia dan juga sebagai jawaban atas maraknya kasus *illegal logging* yang terjadi di Indonesia. Indonesia akan menggunakan sistem jaminan

legalitas kayu untuk semua kayu serta produk kayu komersial yang diproduksi, diolah dan diperdagangkan di Indonesia. Ini mencakup semua ekspor baik untuk tujuan ke Uni Eropa atau pasar internasional lainnya. Dimasa depan sistem ini juga mencakup semua kayu yang digunakan didalam negeri. Pengendalian terpisah untuk memverifikasi legalitas kayu yang diimpor masih akan dikembangkan.

Jika dilakukan pengukuran legalitas menggunakan konsep legalisasi, Perjanjian FLEGT-VPA masuk dalam kategori *Hard Law* dengan nilai obligasi, presisi dan delegasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan kedua Negara, yaitu Indonesia dan Uni Eropa sama-sama menghormati dan mengambil manfaat dari Perjanjian ini. Obligasi dan Presisi yang tinggi membuat Perjanjian ini dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan Perjanjian FLEGT-VPA, ditambah dengan adanya beberapa lampiran yang menjelaskan skema serta mekanisme yang terdapat di pasal-pasal tersebut semakin menjelaskan secara rinci mengenai pedoman pelaksanaan FLEGT-VPA. Selain itu, delegasi yang cenderung tinggi dikarenakan penggunaan Pihak Ketiga dan penunjukkan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa semakin mendukung penilaian konsel legalisasi menjadi *hard law*.

Hal kedua yang dibahas adalah perjanjian FLEGT-VPA dilihat berdasarkan perspektif *Green Thought*. *Green thought* berpendapat bahwa hubungan antara manusia dengan alam secara luas menjelaskan krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi saat ini dan berbagai fase hubungan ini kemudian perlu disusun ulang secara mendasar. *Green thought* menawarkan

cara pandang yang holistik yang menyoroti eratnya hubungan antara kehidupan manusia dan ekonomi global dalam teori kontemporer.

Beberapa implementasi FLEGT-VPA yang telah dilakukan dari tahun 2009 hingga 2014 antara lain seperti Peraturan Kehutanan (Permenhut) Nomor P38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak pada tahun 2009, mengadakan dialog intensif untuk menindaklanjuti peraturan yang ada, serta melaksanakan pertemuan dengan para pakar gabungan dalam JEM (*Joint Expert Meeting*). Salah satu bentuk pengkajian yang dilakukan dalam JEM (*Joint Expert Meeting*) adalah mengenai revisi SVLK di Indonesia agar dapat diterapkan dalam VPA. Selain itu, pada tanggal 17-18 Mei 2010 diadakan JEM (*Joint Expert Meeting*) yang pembahasannya terfokus pada penyusunan naskah VPA pada tahun 2010, perbaikan terhadap dokumen VPA seperti Permenhut No 38 tahun 2009 yang kemudian direvisi menjadi Permenhut No 68 Tahun 2011, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 64/2012 untuk mengatur ekspor kayu legal. Peraturan ini kemudian direvisi dengan PP No. 81/2013 dan direvisi lagi dengan PP No 97/2014, pada akhir tahun 2012, Uni Eropa dan Indonesia melakukan pengujian sistem ekspor impor dengan menggunakan sistem perizinan dalam FLEGT, diratifikasinya FLEGT-VPA di Brussels pada tahun 2013, dan revisi peraturan mengenai SVLK, yaitu peraturan tentang SVLK P.38/2009 yang diperkuat beberapa kali, dengan P.95/2014 sebagai versi terbaru untuk mengakomodasi kebutuhan UKM.

Perjanjian FLEGT-VPA secara tidak langsung telah memiliki dampak positif tidak hanya dari sistem perdagangan dan ekonomi tetapi juga dalam menurunkan tren *illegal logging* di Indonesia. Adanya peran aktif dari pemerintah dan segala elemen masyarakat menunjukkan komitmen yang tinggi dari Indonesia untuk mensukseskan perjanjian tersebut. Walaupun tujuan utama dari perjanjian ini adalah peningkatan perdagangan, namun perjanjian ini tetap memiliki perspektif *Green Thought* dalam pelaksanaannya. Perjanjian FLEGT-VPA membuat bagaimana sistem perdagangan dan ekonomi dapat berjalan namun tidak menimbulkan eksploitasi lingkungan yang berlebihan (antroposentrism). Sehingga dibuatlah eraturan-peraturan pendukung seperti SVLK dan dokumen V-Legal guna mendukung dan mengiringi pelaksanaan FLEGT-VPA.

6.2 Saran

Penelitian mengenai FLEGT-VPA ini memberikan gambaran mengenai bagaimana proses dan implementasi dari perjanjian tersebut. Beberapa hal perlu diperhatikan demi keberlangsungan perjanjian FLEGT-VPA ini. Sebagai civitas akademika, sebagaimana dapat menjadi *stake holder* dalam pelaksanaan FLEGT-VPA. Mahasiswa atau kampus dapat memantau bagaimana pelaksanaan FLEGT-VPA dan membuat inovasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan terapan dari FLEGT-VPA, seperti SVLK, sehingga tidak ada penyalahgunaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian ini.

Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperdalam mengenai subjek penelitiannya. Pengkajian dapat dilakukan mengenai implementasi konkret dan studi kasus pelaksanaan FLEGT-VPA pada suatu daerah tertentu di Indonesia, sehingga dapat diketahui apakah implementasinya berjalan sesuai dengan perjanjian atau tidak.

